

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERDA NO 8 TAHUN 2011 TENTANG**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kibin**

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan (*technosystem*) dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ke tiga sub sistem ini saling berinteraksi. Masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jaminan yang berkelanjutan yang akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya. Persoalan lingkungan hidup, dampaknya serta implikasi terhadap keberhasilan pembangunan, sekarang ini semakin disadari yang dapat mengarah pada degradasi lingkungan dan kerusakan yang terjadi secara terus-menerus.

Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 tahun 2011 dan Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Teori yang digunakan konsep peran

organisasi sektor publik dan konsep upaya pengendalian dampak lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam mengimplementasikan perda no 8 tahun 2011 kaitannya dengan pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern dapat dikatakan belum optimal karena masih ditemuinya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, pembuatan aplikasi “QLUE” agar masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan permasalahan lingkungan, membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Kecamatan Kibin selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya harus menggiatkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktifitas

manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya sesuai dengan amanat perd no 8 tahun 2011, selain itu dibutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan upaya pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga resiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin agar tidak menimbulkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi.

Semua pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan lingkungan harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai.<sup>1</sup>

Bekaitan dengan adanya pneglihfungsi lahan menjadi lahan atau Kawasan industri ,hal tersebut berkaitan dengan perizinan karena perizinan sendiri menjadi faktor penting dalam rangka kegiatan pembangunan, supaya tujuan awal bahwa alam ini diciptakan demi

---

<sup>1</sup> Perda No 8 tahun 2011 Tentang, *Pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten serang*, h. 3.

untuk meningkatkan kesejahteraan manusia maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi :

1. Perubahan iklim,
2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati.
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah tidak pernah memberikan informasi atau ajakan untuk bersama-sama mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini, padahal perda ini mengharuskan adanya peran aktif masyarakat dalam prosesnya, karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam menjaga lingkungan di sekitarnya, sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan warga

kecamatan kibin :

Menurut sepengetahuan saya sebagai masyarakat disini, memang pada saat Musrebang Desa sebenarnya masyarakat dilibatkan untuk ikut bermusyawarah terkait masalah apapun yang terjadi di desa ini, tetapi karena di desa ini pernah terjadi konflik pada saat pemilihan Kepala Desa, maka masyarakat yang sering dilibatkan dalam kegiatan desa merupakan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pihak desa saja, sehingga masyarakat banyak yang merasa tidak pernah dilibatkan akan tetapi pada dasarnya masyarakat juga dilibatkan meskipun hanya perwakilan dari setiap kampung saja, terlebih kami juga tidak mengetahui tentang adanya perda tersebut yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menurut kami sangat penting untuk kami fahami.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa itu sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan apa pun masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal masyarakat akan tetapi karena sempat terjadi konflik antar masyarakat ketika pemilihan Kepala Desa berlangsung menyebabkan terjadi perpecahan antar beberapa pihak masyarakat sehingga banyak yang merasa bahwa yang dilibatkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

---

<sup>2</sup>Zaenal Abidin, Masyarakat kibin, wawancara dengan penulis dirumahnya pada 15 April 2021.

Untuk itu Pemerintah menurut undang undang ini diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah . Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Budaya hukum masyarakat, dalam pengertian kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum lingkungan. Biasanya masyarakat akan patuh kepada hukum karena menganggap hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau menguntungkan bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara empiris memang ada nilai- nilai agama dan adat istiadat atau kearifan lokal yang selama ini berlaku dan dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, ketentuan hukum yang diabstraksi dari nilai-nilai

dan kearifan lokal tersebut akan dipatuhi di masyarakat. Dengan kata lain memiliki keberlakuan faktual atau empiris.

Dasar konstitusional lingkungan atau sumber daya alam di negara ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) penerapan kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Kegiatan melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparaturnya pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparaturnya pemerintah di bidang lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Hukum lingkungan hanya bisa menjadi efektif dalam suatu *good governance*. *Good governance* yang dimaksudkan adalah adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa

---

<sup>3</sup>Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 203.

sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang lingkungan) bisa dijamin dengan baik. Ini mencakup danya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepeningan masyarakat dan menjadi alat kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya penegakan hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat warga (*civil society*) yang kuat untuk meperjuangkan kepentingan warga serta distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif, bukan demi kepentingan para pemegang kekuasaan, melainkan demi kepentingan rakyat banyak di bidang lingkungan<sup>4</sup>

### **B. Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Kibin**

Hambatan yang dihadapi dari segi eksternal terletak pada keterbukaan atau kesiapan dari para pimpinan industri untuk dapat diawasi disesuaikan dengan jadwal pemantauan dan pengawasan yang telah disusun karena terkadang ditemukan pimpinan perusahaan yang tidak berada di tempat pada saat jadwal pengawasan berlangsung padahal sebelumnya telah diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis

---

<sup>4</sup> Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*,..., h. 241-242.



melalui surat pemberitahuan terlebih jika perannya memang tidak dapat digantikan oleh orang lain maka hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam kegiatan pengawasan. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan upaya penegasan kepada yang bersangkutan jika mengulanginya secara terus-menerus maka dapat dikenakan sanksi.

Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kualitas lingkungan yang bermasalah dimana terdapat industri yang belum taat pada aturan sehingga menyebabkan pencemaran terhadap kualitas lingkungan maka selanjutnya industri yang bersangkutan akan menjadi objek penanganan intensif usaha bermasalah lingkungan yang nantinya akan mendapat perhatian yang lebih dalam kegiatan pengawasan selanjutnya. Sehingga untuk membuat dan mengembalikan kembali kegiatan usaha bermasalah lingkungan perlu dilakukan tindakan pemberian sanksi baik sanksi secara administratif hingga pada sanksi pidana yang semuanya telah diatur dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011.

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (individual) maupun badan usaha

yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin, menyalahi ataupun menyimpang dari izin yang telah diberikan. Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Daerah (Perda), maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Dalam hal ini untuk kabupaten Serang, terhadap beberapa kasus lingkungan mengacu pada Perda Provinsi, dimana pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan, Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis; paksaan Pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Sebagaimana disampaikan oleh Camat Kecamatan Kibin Bapak H. Imron Ruhyadi, S.STP, M.Si saat dikonfirmasi terkait persoalan yang sedang penulis teliti diantaranya :

Kecamatan kibin memiliki cukup banyak jumlah perusahaan jumlahnya kurang lebih ratusan ditambah 2

kawasan industri yaitu kawasan industri nikomas dan modern cikande oleh karena itu dibutuhkan upaya yang cukup serius dalam melakukan pengawasan kaitannya dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik, secara teknis memang kaitannya dengan pendirian perusahaan tidak untuk saat ini dilakukan secara online yaitu melalui website Online Submission system, Setelah itu kemudian mereka menempuh perijinan ke dinas terkait baik itu kaitannya dengan perijinan IMB, Ijin Limbah dan sebagainya, paling nanti setelah akan beroperasi pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait ijin lingkungan tapi itu hanya beberapa saja.

Karena dalam hal ini Kecamatan fungsinya koordinatif dan atributif kaitannya dengan fungsi koordinatif ialah proses koordinasi untuk urusan yang berada di wilayah kecamatan, kalau atributif ialah kewajiban yang melekat pada tugas dan tanggungjawab kecamatan salah satunya kalo di kecamatan kibin ada program Binwas ( Pembinaan dan Pengawasan) Ketika ada pabrik yang mengeluarkan limbah, dikecamatan kibin kita mempunyai binwas ( Pembinaan dan pengawasan) apabila ada pabrik yang ternyata mengeluarkan limbah dan mencemari lingkungan pihak kecamatan punya kewajiban untuk memberikan teguran adapun untuk tindak lanjut nya kewenangannya ialah dinas terkait dalam hal ini dinas lingkungan hidup.

Terkait Kasus limbah yang mencemari lingkungan sering terjadi tidak, tapi ada Biasanya terjadi karena faktor lain atau kondisi tertentu misalnya pada saat kemarau dan saat sungai meluap.

Selain itu juga Masyarakat dan steckholder juga berinisiatif untuk melakukan pelaporan apabila terjadi pencemaran lingkungan. Terkait agenda atau program pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sesuai tugas dan fungsinya bahwa ini bukan lagi menjadi agenda atau program tapi memang bagian tugas yang harus dilakukan berkaitan dengan fungsi koordinatif yang dimiliki oleh kecamatan.

Dalam proses pelaksanaan regulasi kaitannya dengan perda Pasal 3 Perda No 8 Tahun 2011 tidak ada hambatan namun dari sisi kendala hanya pelaku usaha yang memang belum melakukan apa yang diperintahkan oleh perda tersebut,

oleh karena itu adanya Binwas ini adalah untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kecamatan selaku kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat berupaya dalam rangka menanggulangi adanya pencemaran lingkungan dengan langkah-langkah konkrit diantaranya mulai dari penanganan keluhan, pengawasan air sungai, irigasi nya, terkait adanya perselisihan dikecamatan kibin sampai saat ini belum ada karena pihak kecamatan selaku fasilitator ketika ada keluhan atau kejadian kaitannya dengan pencemaran lingkungan yang kemudian kami sampaikan ke dinas terkait untuk di tindaklanjuti untuk pengaduan sendiri secara normatif dilakukan dengan tahapan dari tingkat RT/RT, Desa, Kecamatan dan sampai ke dinas terkait.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa sanksi yang selama ini diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hanya sebatas teguran saja bukan sanksi yang bersifat hukuman untuk menutup tempat usahanya. Apalagi untuk pemberian sanksi dari pemerintah setempat seperti kecamatan kibin, mereka lebih cenderung sebatas penyambung antara pihak perusahaan dengan pihak terkait.

Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakkan hukum lingkungan, yaitu penegakka hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakkan

---

<sup>5</sup>Imron Ruhyadi, Camat Kecamatan Kibin, wawancara dengan penulis di kantor kecamatan pada 20 April 2021.

hukum yang tersedia, penegakkan hukum administrasi di anggap sebagai upaya penegakkan hukum terpenting. Hal ini karena penegakkan hukum administrasi lebih di tujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakkan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penerapan sanksi hukum dalam suatu kegiatan pelaksanaan dan penegakkan hukum, merupakan suatu keharusan, karena salah satu hakikat keberadaan suatu ketentuan hukum ialah penerapan semua pasal-pasalanya, termasuk menyangkut sanksi hukumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas penegakkan hukum pada umumnya, dan khususnya di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah terletak pada penerapan sanksi secara positif baagi setiap pelaku pelanggaran hukum. Namun, penerapan suatu sanksi hukum harus luas dan manusiawi. Dengan tetap menjunjung tinggi perinsip-perinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan suatu sanksi hukum, akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis yang luas terhadap prilaku ketaatan masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik

sanksi pidana, perdata maupun administratif<sup>6</sup>.

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

#### 1. Penegakan Hukum Administratif

Salah satu instrumen yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus di bedakan dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administrasi di definisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang di ambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.

UUPLH memungkinkan gubernur atau bupati dan/ atau walikota melakukan paksaan pemerintah untuk mengawasi dan memaksakan penataan oleh pemilik kegiatan dan/ atau usaha atas persyaratan lingkungan, baik yang di tetapkan dengan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup>Abdullah Marlang Dan Rina Mariana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 161.

undangan maupun yang di tetapkan dengan izin. Paksaan pemerintah yang di maksud dapat berupa perintah kepada pemilik kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran. Di samping paksaan pemerintah, sanksi administrasi bisa juga berupa pencabutan izin khususnya untuk pelanggaran tertentu<sup>7</sup>.

Pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009, hanya dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- c. Pemebejukan izin lingkungan; dan
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.<sup>8</sup>

#### 1. Penegakan Hukum Keperdataan

Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 85

---

<sup>7</sup>Sukanda Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, ...*, h. 101.

<sup>8</sup>UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (2).

ayat (1) dan (3) UUPPLH-2009, yaitu:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindak pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (2) UUPPLH-2009). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (2) UUPPLH-2009).

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak berhasil. Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, dalam tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili

---

<sup>9</sup>UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 85 Ayat (1) dan (3).



perkara memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.

Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 87 UUPPLH-2009 sebagai berikut:

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penegakan Hukum Kepidanaan

Sistem pidana dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hidup yang dianut UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga dapat ditujukan pula kepada pejabat pemerintah, pihak yang menjadi tenaga penyusun AMDAL. Undang-undang lingkungan hidup Indonesia saat ini telah memuat dua jenis delik (delik materiil dan delik formil) dalam rumusan perbuatan pidananya. Sebagaimana dipahami, bahwa delik materiil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Adapun delik formil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu. Delik materiil yang terdapat pada pasal 98, pasal 99, dan pasal 112, sedangkan delik formil dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111, dan pasal 113 hingga pasal 115.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH-2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, kualifikasi tidak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi

pidana kurungan sebagaimana UULH1982.<sup>10</sup> *Kedua*, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib, *Ketiga*, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Rumusan sanksi pidana demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. Sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar UUPPLH-2009 tidak mengenal sanksi pidana kurungan. Persoalannya adalah dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik sanksi pidana kurungan, bukan pidana penjara.<sup>11</sup> *Keempat*, dalam UUPPLH-2009 sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan.<sup>12</sup> Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan

---

<sup>10</sup> UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 97.

<sup>11</sup> UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 112-115.

<sup>12</sup> UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 111.

pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya hilangnya nyawa manusia.<sup>13</sup> *Kelima*, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>13</sup> UUPH No. 32 Tahun 2009, Pasal 112.